



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 259/MPP/Kep/7/1997**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA WARALABA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba, perlu adanya peran serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai pemberi waralaba, penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang dan atau jasa;
 - c. bahwa usaha waralaba perlu dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemberi waralaba nasional;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
 4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
 5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba (Franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
2. Pemberi Waralaba (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba.
3. Penerima Waralaba (Franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Penerima Waralaba Utama adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba.
5. Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.
6. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
7. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

8. Pasar Tradisional adalah Pasar Desa, Pasar Kecamatan dan sebagainya.
9. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini.
10. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II PERJANJIAN WARALABA

Pasal 2

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. ✓
- (2) Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian hak untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. ✓
- (2) Semua ketentuan mengenai Pemberi Waralaba sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini berlaku juga bagi Penerima Waralaba Utama yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pasal 4

Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama tersebut wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.

Pasal 5

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai :

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek Waralaba;
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;
- f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian Waralaba;
- g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba.

Pasal 6

Sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai:
- a. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;
 - b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian;
 - c. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba;
 - d. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
 - e. Wilayah Pemasaran;
 - f. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-syarat perpanjangan perjanjian;
 - g. Cara penyelesaian perselisihan;
 - h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;
 - i. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;
 - j. Tata cara pembayaran imbalan;
 - k. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil;
 - l. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

- (2) Penunjukan wilayah pemasaran usaha Waralaba dalam Perjanjian Waralaba dapat mencakup seluruh atau sebagian wilayah Indonesia.
- (3) Setiap pembuatan Perjanjian Waralaba Lanjutan yang dibuat antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan wajib sepengetahuan Pemberi Waralaba.

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemberi Waralaba dari luar negeri harus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di negara asalnya dan diketahui oleh Pejabat Perwakilan R.I. setempat. ✓
- (2) Pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya. ✓

Pasal 10

Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran penyempurnaan atas Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan untuk melindungi kepentingan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau sebagai pemasok barang dan atau jasa.

BAB III
KEWAJIBAN PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN
PENERBITAN STPUW

Pasal 11

- (1) Setiap Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralabanya beserta keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk memperoleh STPUW. ✓
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Daftar Isian Permintaan STPUW dan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara Waralaba.
- (4) Bentuk Daftar Isian Permintaan STPUW adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau kuasanya.
- (5) Daftar Isian Permintaan STPUW dapat diminta secara cuma-cuma di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 12

- (1) Daftar Isian Permintaan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau kuasanya, diserahkan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW dengan dilengkapi fotocopy masing-masing 1 (satu) eksemplar terdiri dari :

- a. Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya.
- (2) Dalam hal Daftar Isian Permintaan STPUW beserta berkas kelengkapannya dinilai telah lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW, menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III.
 - (3) Dalam hal Daftar Isian Permintaan STPUW beserta berkas kelengkapannya dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW menolak permintaan penerbitan STPUW disertai dengan alasan-alasan penolakan.
 - (4) Bagi pemohon yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini, dapat mengajukan kembali permintaan STPUW.

Pasal 13

Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba atau perjanjian antara Penerima Waralaba Utama dan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pasal 14

- (1) Apabila Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba yang baru, maka penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba yang baru hanya diberikan kalau Pemberi Waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama (Clean Break).

- (2) Apabila Penerima Waralaba Utama memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang lama sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan yang baru, maka penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba Lanjutan yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba Utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama (Clean Break).

Pasal 15

Kewenangan pemberian STPUW dilimpahkan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW sebagai berikut :

- a. STPUW bagi Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- b. STPUW bagi Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Waralaba Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

BAB IV PERSYARATAN WARALABA

Pasal 16

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Pasal 17

- (1) Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan atau pemasok dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa.
- (2) Dalam hal Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan kerjasama dan atau pasokan barang dan atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 18

- (1) Usaha Waralaba dapat dilakukan di semua Ibukota Propinsi, dan kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri.
- (2) Usaha Waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.
- (3) Lokasi usaha waralaba di Ibukota Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Pasar Tradisional dan di luar Pasar Modern (Mall, Super Market, Department Store dan Shopping Center), hanya diperbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.
- (4) Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.

- (5) Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang berada di Pasar Modern (Mall, Super Market, Department Store dan Shopping Center) dapat diselenggarakan oleh bukan pengusaha kecil setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pemberi Waralaba dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di lokasi tersebut.
- (2) Penerima Waralaba Utama dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba Lanjutan di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di lokasi tersebut.
- (3) Apabila di suatu lokasi yang berdekatan sudah ada usaha waralaba yang dilakukan oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan, maka di lokasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupakan cabang dari Pemberi Waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali untuk barang dan atau jasa yang berbeda.

Pasal 20

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 18, kegiatan usaha Waralaba yang memperdagangkan khusus barang/makanan/minuman dan jasa tradisional khas Indonesia dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia oleh usaha kecil dan menengah dan atau mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha Waralaba secara periodik setiap 6 (enam) bulan yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini, kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.
- (2) Kegiatan usaha waralaba yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode perkembangan kegiatan usaha waralaba semester Pertama (1 Januari s/d 31 Juni) dan semester Kedua (1 Juli s/d 31 Desember).
- (3) Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk dilakukan penyesuaian STPUW nya terhadap setiap perubahan perjanjian yang berupa :
 - a. Perluasan/penambahan/memperkecil kegiatan usaha Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. Pengalihan pemilikan usaha;
 - c. Pemindahan alamat tempat usaha waralaba atau Kantor Pusat;
 - d. Nama pengurus, pemilik dan bentuk usaha dari Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba;
 - e. Perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

BAB VI S A N K S I

Pasal 22

- (1) Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Keputusan ini;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa pemberi atau penerima waralaba melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

- (2) STPUW dapat dibekukan apabila Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan :
 - a. telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, atau melakukan pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

- (3) Pembekuan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis yang ketiga.
- (4) Pembekuan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) STPUW yang dibekukan dapat dicairkan kembali apabila :
 - a. STPUW yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - b. selama 6 (enam) bulan dalam masa pembekuan, Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan telah melakukan perbaikan atau telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan telah melaksanakan kewajiban Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi atau pelanggaran dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (6) STPUW dapat dicabut apabila :
 - a. selama 6 (enam) bulan masa pembekuan, Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan STPUW dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.

Pasal 23

- (1) Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah dicabut STPUWnya dan tetap melaksanakan kegiatan usaha waralaba dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau Izin lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang tidak mendaftarkan akta perjanjian beserta keterangan tertulis dan tetap melaksanakan kegiatan usahanya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perjanjian Waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 1997 yaitu tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.
- (3) Masa berlaku STPUW bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini, diberikan sesuai dengan masa akhir perjanjian yang disepakati.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 25

Pelaksanaan pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) tidak dikenakan pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA WARALABA

NOMOR : 259/MPP/Kep/7/1997
TANGGAL : 30 Juli 1997

1. Lampiran I : Daftar Isian Permintaan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).
2. Lampiran II : Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
(Yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri)
3. Lampiran III : Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
(Yang diterbitkan oleh Kakanwil Depperindag)
4. Lampiran IV : Laporan Semester Kegiatan Usaha Waralaba.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO

Diisi oleh Pemohon

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 259/MPP/Kep/7/1997

**DAFTAR ISIAN PERMINTAAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)**

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. /MPP/Kep/ /1997 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

**II. DATA PEMOHON (PENERIMA WARALABA / PENERIMA WARALABA LANJUTAN
(FRANCHISEE) *)**

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan :
3. Alamat Kantor Pusat :
4. Nomor Telepon/Fax/Kawat :
5. Akte Pendirian
 - a. Nomor dan Tanggal Akte :
 - b. Nama Notaris (bila melalui Notaris) :
 - c. Pengesahan dari Instansi Berwenang :
 - Nomor :
 - Tanggal :
6. Surat Izin Usaha Perdagangan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Bidang Usaha :
7. Surat Izin Usaha dari Dept. Teknis
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nama Departemen/Instansi :

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan :
9. Tanda Daftar Perusahaan
a. Nomor :
b. Tanggal :
10. Penanggung Jawab Perusahaan :
a. Nama :
b. Alamat Rumah :
c. Nomor Telepon/Fax/Kawat :
11. Permodalan Perusahaan saat ini :
a. Modal Dasar : Rp.
b. Modal Ditempatkan : Rp.
c. Modal Disetor : Rp.
d. Kekayaan Perusahaan : Rp.
12. Apakah sudah pernah menjadi
Penerima Waralaba/Penerima : Sudah / Belum *)
Waralaba Lanjutan
- Jika sudah pernah, dengan siapa :
13. Data Tenaga Kerja **
(Buat daftar nama dan jabatan)
a. Tenaga Kerja Asing :
b. Tenaga Kerja Indonesia (lokal) :

III. FASILITAS TEMPAT USAHA PENERIMA WARALABA/PENERIMA WARALABA LANJUTAN *)

1. Lokasi :
2. Luas ruangan :
3. Peralatan Pokok/Utama (dalam daftar terlampir) :
4. Bahan baku utama (dalam daftar terlampir) :
5. Bahan baku penolong (dalam daftar terlampir) :

IV. DATA PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) DALAM NEGERI/LUAR NEGERI/PENERIMA WARALABA UTAMA *)

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan :
3. Alamat Perusahaan
4. Nomor Telepon/Faksimili/Kawat :
5. Bukti legalitas usaha Pemberi Waralaba Dalam Negeri/Luar Negeri/Pemberi Waralaba Utama *)
 - a. Dari Instansi :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
6. Tanda Daftar Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
7. HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba terdaftar di Indonesia
 - a. Instansi :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
8. Sejak kapan memulai usaha Waralaba :
9. Teknologi milik sendiri atau lisensi dari pihak lain (bila dari pihak lain sebutkan dengan jelas nama dan alamat pemberi lisensi) :

V. PERJANJIAN WARALABA

1. Nomor dan tanggal Perjanjian :
2. Masa Berlaku Perjanjian : s/d
3. Jenis Perjanjian Waralaba : Utama / Lanjutan *)
4. Wilayah Pemasaran :
5. Jenis barang dan atau jasa yang menjadi obyek Waralaba :
6. Merek barang dan atau jasa yang menjadi obyek Waralaba :

Demikian Daftar Isian permintaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tempat dan tanggal

*) PENERIMA WARALABA /PENERIMA WARALABA
LANJUTAN ATAU KUASANYA

TTD

Meterai Rp. 2.000,-

.....

Nama dan jabatan
Penanggung jawab Perusahaan

Catatan :

- * Coret yang tidak perlu
- ** Apabila kolom tidak cukup,
dapat dibuat lampiran

Diisi oleh Pejabat
yang berwenang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 259/MPP/Kep/7/1997

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)

Nomor :
Berlaku s.d tgl. :

Berkenaan dengan permintaan
Nomor Tanggal dan menunjuk Surat Perjanjian Waralaba
Nomor, tanggal
dan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor /MPP/Kep/ /1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, maka dengan ini diberikan :

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW) SEBAGAI PENERIMA
WARALABA

KEPADA :

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan Penerima Waralaba :
3. Alamat :
4. Nama Pimpinan dan Jabatan :
5. Nomor SIUP :
6. Nomor Surat Izin Usaha Dept. Teknis :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
8. Barang dan atau Jasa obyek Waralaba :
9. Merek :
10. Wilayah Pemasaran :
11. Bentuk Badan Usaha/Perorangan Pemberi Waralaba Luar Negeri :
12. Alamat Badan Usaha /Perorangan Pemberi Waralaba Luar Negeri :

DENGAN KEWAJIBAN :

1. Mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil dan menengah.
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha Waralaba dan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (setempat)
2. Kakanwil Depperindag Propinsi (setempat)
3. Kakandepperindag Kabupaten/Kotamadya (setempat)
4. Peninggal.

Diisi oleh Pejabat
yang berwenang

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 259/MPP/Kep/7/1997

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP KANTOR WILAYAH

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)

Nomor :
Berlaku s.d. tgl. :

Berkenaan dengan permintaan
Nomor, tanggal, dan menunjuk Surat Perjanjian
Waralaba/Surat Perjanjian Waralaba Lanjutan *)
Nomor, tanggal
dan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ../MPP/Kep../1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; maka dengan ini diberikan :

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)

KEPADA

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan Penerima Waralaba :
3. Alamat :
4. Nama Pimpinan dan Jabatan :
5. Nomor SIUP :
6. Nomor Surat Izin Usaha Dept. Teknis :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak :
8. Barang dan atau Jasa obyek Waralaba :
9. Merek :
10. Wilayah Pemasaran :
11. Nama Penerima Waralaba Utama :
12. Alamat Penerima Waralaba Utama :
13. Bentuk Badan Usaha/Perorangan
Pemberi Waralaba Luar Negeri/Dalam Negeri *) :
14. Alamat Badan Usaha / Perorangan
Pemberi Waralaba Luar Negeri/Dalam Negeri *) :

DENGAN KEWAJIBAN :

1. Mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha Waralaba dan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.

Tempat dan tanggal

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala daerah Tingkat I (setempat)
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag
3. Kakandepperindag Kabupaten/Kotamadya (setempat)
4. Peninggal.

Diisi oleh
Penerima Waralaba/Penerima
Waralaba Lanjutan

Lampiran IV Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997

LAPORAN SEMESTER KEGIATAN USAHA WARALABA
PERIODE

***) Nama Penerima Waralaba/Penerima Waralaba
Lanjutan :
Alamat :
Jenis barang dan atau Jasa yang
menjadi obyek Waralaba :
Merek :

NO.	Jenis barang dan atau jasa yang diwaralabakan *	Nilai Penjualan	Bahan baku yang digunakan	% bahan baku/ barang jadi yang digunakan/dijual dari **		Jumlah bahan baku/ barang jadi yang digunakan/dijual dari **		Nilai bahan baku/ barang jadi yang digunakan/dijual dari **		Jumlah Tenaga Kerja		Bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba	Keterangan
				DN	LN	DN	LN	DN	LN	Lokal ***	Asing ****		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Catatan :

DN = Dalam Negeri; LN = Luar Negeri

* Bagi yang mempunyai cabang tempat usaha Waralaba
agar tiap cabang dibuat laporan serupa secara terpisah
dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Masing-Masing.

** Coret yang tidak perlu

*** Sebutkan jumlah jabatannya ; manajer, tenaga ahli atau karyawan

**** Sebutkan jumlah jabatan tenaga ahli dan bidangnya.

.....19.....

TTD
Nama dan Jabatan
Yang berhak mewakili Perusahaan